



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/134/2022

TENTANG

PERESMIAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTARWAKTU TERPILIH MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ANTARWAKTU DESA JOHOREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN
KENDAL MASA KEANGGOTAAN BULAN FEBRUARI 2020
SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI 2026

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Johorejo Kecamatan Gemuh masa keanggotaan bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Februari 2026 atas nama sdr. Puji Astuti, sesuai Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/225/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Puji Astuti Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal masa keanggotaan bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Februari 2026 karena Meninggal Dunia, maka perlu dilakukan penggantian yang bersangkutan melalui pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu;
- b. bahwa dengan telah dilaksanakannya proses pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal untuk masa keanggotaan Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2026 sesuai Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Nomor : 02 Tahun 2021 tanggal 26 Juni 2021 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu Desa Jojorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal Berdasarkan Keterwakilan Perempuan Masa Keanggotaan Bulan Februari 2020 Sampai Dengan Bulan Februari 2026 Terpilih, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa *Juncto* ketentuan Pasal 67 ayat (4) *Juncto* Pasal 92 Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Terpilih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Terpilih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
 11. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/225/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Puji Astuti sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal masa Keanggotaan bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Februari 2026 karena Meninggal Dunia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Meresmikan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Terpilih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal masa keanggotaan Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2026 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Maret 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Camat yang bersangkutan;
3. Kepala Desa yang bersangkutan;
4. Yang bersangkutan;
5. A r s i p

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/ /2022
TANGGAL :

DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTARWAKTU TERPILIH YANG DIRESMIKAN MENJADI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA JOHOREJO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
MASA KEANGGOTAAN BULAN FEBRUARI 2020
SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI 2026

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	KETERWAKILAN	KET
1.	Rosidah	Kendal, 04 Mei 1973	Wakil Perempuan	

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO